



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 0297/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/IV/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA PERGURUAN TINGGI  
PADA AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institusi Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 147/KPT/I/2016 Tentang Perubahan Nama Universitas Suryadarma di Jakarta Menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Jakarta Tanggal 14 April 2016

2. Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 April 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PERGURUAN TINGGI PADA AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan institusi perguruan tinggi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi institusi Universitas Suryadarma, Jakarta pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 757/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015, tanggal : 10 Juli 2015, tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG PERUBAHAN NAMA PERGURUAN TINGGI PADA AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
 NOMOR : 0297/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/IV/2016  
 TANGGAL : 28 APRIL 2016

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI

No.	PENULISAN NAMA PERGURUAN TINGGI YANG LAMA					PENULISAN NAMA PERGURUAN TINGGI YANG BARU				
	Wilayah	Perguruan Tinggi	Nilai	Peringkat	Masa Berlaku	Wilayah	Perguruan Tinggi	Nilai	Peringkat	Masa Berlaku
1	03	Universitas Suryadarma, Jakarta	307	B	10 Juli 2015 - 13 April 2016	03	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta	307	B	14 April 2016 - 10 Juli 2020

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY